



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jalan Pahlawan, Pekuncen, Panggungrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur,
KodePos 67126, Telepon (0343) 424919, Faksimile (0343) 424919
Pos-el disperindagpaskot@gmail.com, Laman disperindag.pasuruankota.go.id

KEPUTUSAN
Pit. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA PASURUAN
NOMOR 188/43/423.116/2024 TAHUN 2024

TENTANG
STANDAR PELAYANAN
DI UNIT PELAYANAN TEKNIS KEMETROLOGIAN KOTA PASURUAN

Pit. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pit. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan tentang Standar Pelayanan di Unit Pelaksana Teknis Kemetrollogian Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kemetrolagian ;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115/M-DAG/PER tahun 2018 Tentang Unit Metrologi Legal ;
10. Surat Keterangan Kemampuan Pelayanan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (SKKPTTU) Nomor 10/PKTN.4/KKPTTU/3/2021 tanggal 9 Maret 2021 tentang Mampu Melakukan Pelayanan Tera dan Tera Ulang Sesuai Lingkup;
11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Metrologi Legal dan Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang;
12. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 46 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan ;
13. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 33 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 51 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN Plt. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PASURUAN TENTANG STANDAR PELAYANAN DI UNIT PELAYANAN TEKNIS KEMETROLOGIAN KOTA PASURUAN.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan di Unit Pelayanan Teknis Kemetrolagian Kota Pasuruan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan

kinerja pelayanan bagi penyelenggara, masyarakat, maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA yaitu pada Bidang Urusan dan Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.

KEEMPAT : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU termasuk kategori pelayanan, yang meliputi:

a. Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera dan Tera Ulang Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya.

1. Verifikasi Standar Internal;
2. Verifikasi Standar Eksternal ke BSML dan/atau Direktorat Metrologi;
3. Pendataan/Pemetaan dan Pemukhtahiran Data Potensi UTTP dan Wajib Tera;
4. Operasional Tera/Tera Ulang;
5. Pemeliharaan, renovasi dan Pembangunan Sarana dan Prasana;
6. Cek antara;
7. Interkomparasi Standar Kerja Antar UML;
8. Audit Internal;
9. Kaji Ulang Permintaan;
10. Penambahan Ruang Lingkup;
11. Kaji Ulang Manajemen;
12. Dukungan Surveillance (Asessi);
13. Pelatihan Fungsional Penera;
14. Pelatihan Teknis Penera;
15. Pelaksanaan Uji Kompetensi;
16. Penilaian Angka Kredit Penera;
17. Pelaksanaan Magang, Coaching, Bimtek ke BSML/Direktorat Metrologi;
18. Pelatihan Manajemen Operasional Kemetrolagian;
19. Harmonisasi Kegiatan Metrologi Legal Regional;
20. Pertemuan Teknis Kemetrolagian Nasional;
21. Sistem Informasi Layanan Tera/Tera Ulang;
22. Promosi Layanan Tera dan Tera Ulang;

b. Pengawasan/Penyuluhan Metrologi.

1. Pendataan/Pemetaan Data Potensi dan Kondisi UTTP dan BDKT;
2. Operasionalisasi Pengawasan UTTP
3. Penyuluhan Kemetrolagian Melalui Tatap Muka, Media Cetak, Elektronik dan Internet.
4. Operasional Pengawasan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT);
5. Pembelian Sampling BDKT;
6. Pengadaan, Pengelolaan dan Pemeliharaan Standar Kerja Pengawasan;

7. Audit Internal Pengawasan/Penyuluhan;
 8. Kaji Ulang Manajemen Pengawasan/Penyuluhan Kemetrolagian;
 9. Dukungan Surveillance (Asessi)
 10. Pelatihan Fungsional Pengawas Kemetrolagian;
 11. Pelatihan Teknis Pengawas Kemetrolagian;
 12. Pelaksanaan Uji Kompetensi;
 13. Penilaian Angka Kredit Pengawas Kemetrolagian;
 14. Pelaksanaan Magang, Coaching, Bimtek ke BSML/Direktorat Metrologi;
 15. Pelatihan Manajemen Operasional Kemetrolagian;
 16. Harmonisasi Kegiatan Metrologi Legal Regional;
 17. Forum Pengawasan Kemetrolagian Nasional;
 18. Sistem Informasi Pengawasan Kemetrolagian;
 19. Penanganan Pengaduan/Laporan Masyarakat;
 20. Penyelidikan (Pengumpulan bahan Keterangan) Wasmalitrik;
 21. Expose hasil pengawasan kemetrolagian;
- c. Penyelidikan Metrologi Legal :
1. Operasional Penegakan Hukum;
 2. Pelaksanaan Gelar Perkara;
 3. Proses Penyidikan;
 4. Koordinasi Operasional dengan Koordinator Pengawas (Korwas) PPNS Menuju P 21;
 5. Pelimpahan Berkas Perkara dan tersangka kepada Kejaksaan;
 6. Dukungan Persidangan di Pengadilan Tinggi;
 7. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penegakan Hukum;
 8. Pelatihan PPNS Metrologi Legal;
 9. Coaching Clinic/Pendampingan Simulasi Penegakan Hukum/Penyidikan.

KELIMA : Keputusan Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada Tanggal 30 Agustus 2024

Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kota Pasuruan,



Hery Dwi Sujatniko, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19701223 199003 1 001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN Plt. KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA
PASURUAN
NOMOR 188/43/423.116/2024 TAHUN 2024

**STANDAR PELAYANAN
UNIT PELAYANAN TEKNIS KEMETROLOGIAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PASURUAN**

No.	Komponen	Uraian	Persyaratan	Waktu	Output
Penyampaian Layanan Tera/Tera Ulang di Kantor Unit Metrologi Legal					
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Pedagang/Pemilik Alat UTTP mengajukan permohonan tera/tera ulang (TTU) ke kantor Unit Metrologi Legal (UML);	Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dibawa / melalui surat permohonan;	5 menit	Tersusunnya data potensi Wajib Tera dan Alat UTTP-nya
		2. Menerima permohonan dan memeriksa ruang lingkup pelayanan UML. Jika masuk dalam ruang lingkup maka meregister permohonan, memeriksa kelengkapan, mengecek visual, memberikan bukti order dan menyerahkan ke ruang TTU. Jika tidak masuk dalam ruang lingkup maka UTTP dikembalikan kepada wajib TTU, dicatat dalam formulir kaji ulang permintaan 17U. Selanjutnya diteruskan untuk dilakukan TTU ke UPT/UML terdekat yang memiliki ruang lingkup;	Surat Permohonan	10 menit	Bukti order, Formulir Kaji Ulang Permintaan TTU, Rekomendasi Fasilitas TTU
		3. Melakukan pengujian TTU, mengisi cerapan TTU. Jika sesuai persyaratan maka UTTP dibubuhkan Tanda Tera dan/atau diterbitkan SKHP berdasarkan cerapan TTU. Jika tidak sesuai persyaratan dan tidak dapat diperbaiki, maka UTTP dibubuhkan Tanda Batal dan dikembalikan ke Wajib TTU;	IK, pengujian, cerapan dan CTT	Sesuai syarat teknis UTTP	Cerapan dan Tapak Cap Tanda Tera (CTT)
		4. Mempersiapkan konsep SKHP sesuai data cerapan;	Konsep SKHP	30 menit	Konsep SKHP
		5. Memeriksa dan menandatangani SKHP;	Konsep SKHP	15 menit	SKHP
		6. Menerbitkan SKHP dan memberikan UTTP dan/atau SKHP kepada Wajib TTU, memberkaskan dokumen TTU.	SKHP	10 menit	SKHP bagi WTU dan pendokumentasian spesifikasi alat UTTP
Penyampaian Layanan Tera/Tera Ulang di Luar Kantor Unit Metrologi Legal					
2.	Persyaratan Pelayanan	Mengirimkan undangan/ pemberitahuan sidang	Permohonan		Undangan, Konsep SPT

		Menandatangani SPT;	Surat permohonan	10 menit	SPT
		Meregister dan menginventarisasi Wajib TTU yang hadir;		60 menit	Register
		Melakukan pengujian TTU, mengisi cerapan TTU. Jika sesuai persyaratan maka UTTP dibubuhkan Tanda Tera dan/atau diterbitkan SKHP berdasarkan cerapan TTU. Jika tidak sesuai persyaratan dan tidak dapat diperbaiki, maka UTTP dibubuhkan Tanda Batal dan dikembalikan ke Wajib TTU;	IK, pengujian, cerapan dan CTT	Sesuai syarat teknis UTTP	Cerapan dan Tapak Cap Tanda Tera (CTT)
		Mempersiapkan konsep SKHP sesuai data cerapan dari Penera;	Konsep SKHP	30 menit	Konsep SKHP
		Memeriksa dan menandatangani SKHP;	Konsep SKHP	15 menit	SKHP
		Menerbitkan SKHP dan SKRD, memberikan UTTP dan/atau SKHP kepada Wajib TTU, memberkaskan dokumen TTU.	SKHP	10 menit	SKHP bagi WTU dan pendokumentasian spesifikasi alat UTTP
Penyampaian Layanan Penyuluhan Sosialisasi Metrologi Legal					
3.	Persiapan	Menentukan maksud dan tujuan	Konsep Penyuluhan	20 menit	Konsep materi
		Menentukan sasaran pendengar	Target peserta	30 menit	Daftar peserta
		Menentukan materi dan topik	Konsep materi dan topik	30 menit	Konsep materi
		Mempersiapkan alat peraga	Alat UTTP/BDKT	30 menit	Alat peraga
		Mempersiapkan absensi	Lembar absensi	10 menit	Lembar absensi
		Mempersiapkan tempat dan alokasi waktu	Penentuan tempat dengan melihat jumlah peserta	20 menit	Penentuan tempat
	Pelaksanaan	Membuat Satuan Acara Pembelajaran (SAP)	Konsep Penyuluhan	30 menit	Konsep penyuluhan
		Petugas menyiapkan alat dan bahan	Alat UTTP/BDKT	20 menit	Alat peraga
		Petugas menyampaikan materi	Penyampaian materi	60 menit	Materi
		Petugas memberi kesempatan tanya jawab	Peserta	20 menit	Peserta hadir
		Petugas membagikan media	Brosur	10 menit	Brosur / pamphlet
		Petugas memberikan kesimpulan	Lanjutan materi	10 menit	Materi
		Petugas mengakhiri penyuluhan	Kesimpulan	5 menit	Kesimpulan
		Membuat evaluasi	Formular evaluasi	10 menit	Lembar evaluasi
		Membuat perencanaan selanjutnya	Evaluasi selanjutnya	10 menit	Rekapitulasi evaluasi

Ketentuan Lain Yang Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan			
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)	
5.	Produk Pelayanan	Keberanan ukuran alat UTTP melalui pengujian kebenaran dan diberi Cap Tanda Tera (CTT)	
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Email : kemetrologianpasuruankota@gmail.com https://metrologi.pasuruankota.go.id Whatapp : 082131088773	
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang tamu ber AC, kursi, dan meja; 2. Komputer dengan akses internet; Printer;	
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki keahlian peneraan, keahlian pengawasan/penyidikan, keahlian laboratorium 2. Memiliki pengetahuan terkait pelayanan publik; 3. Memiliki keterampilan dalam mengolah data dan informasi serta menyampaikan informasi kepada pengguna layanan baik secara lisan maupun tulisan.	
9.	Pengawasan Internal	Supervisi atasan langsung; Dilaksanakan secara berkelanjutan.	
10.	Pengawasan Eksternal	Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional II dan Direktorat Metrologi Kemendag RI	
10.	Jumlah Pelaksana	8 (delapan) orang	
11.	Jaminan Pelayanan	Informasi disampaikan secara tepat dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.	
12.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi dijamin keabsahannya.	
13.	Evaluasi Kinerja Pelaksana/ Audit Tahunan	Dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.	

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 30 Agustus 2024

Plt. Kepala Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Kota
Pasuruan



Hery Dwi Sujatmiko, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19701223 199003 1 001